



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

PP. ENI FAUZI, SH

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 1095/Pdt.G/2022/PN Sby

Pada hari Dumat tanggal 10. Maret 2023, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1095/Pdt.G/2022/PN Sby ;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Tan Ban Kheng, Dahulu beralamat domisili di Wiyung RT 002, RW 005, Kel Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1095/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 antara:

Tika Agustina Ikeyani Sebagai Penggugat;

Lawan

Tan Ban Kheng Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;
2. Menyatakan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan kutipan Akta Akta Perkawinan Nomor: 3575-KW-19122017-0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2017, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan adanya perceraian ini ke dalam register yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.815.000,00 (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya.....



Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan, di sana saya bertemu dengan:

Saudara Kastaji Staff Kantor tersebut

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

YANG DIBERITAHU

Fertedy
10-08-13

**YANG MEMBERITAHU
JURUSITA PENGGANTI**

IKA DINI NOVIA RAHMAWATI